

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISI DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran Umum Kota Pangkalan Bun, Kota Pangkalan Bun merupakan ibu kota dari Kabupaten Kotawaringin Barat, yang luas wilayah tercatat 10.759 km² atau 6.2% yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah.¹ Secara geografis, kota ini berada di bagian barat daya Pulau Kalimantan dan menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan kebudayaan di wilayah sekitarnya. Kota ini memiliki peran strategis sebagai pintu gerbang utama menuju kawasan barat Kalimantan Tengah serta sebagai pusat aktivitas sosial keagamaan, termasuk dalam bidang hukum keluarga Islam.

Mayoritas penduduk Kota Pangkalan Bun beragama Islam, yaitu sebesar 91,75% dari total jumlah penduduk.² Hal ini menjadikan nilai-nilai Islam memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan masyarakat, baik dalam aspek sosial, budaya, maupun hukum. Secara administratif, Kota Pangkalan Bun terdiri dari beberapa kecamatan yang menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Kecamatan-kecamatan tersebut antara lain:

¹ *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah* (Kotawaringin Barat, t.t.), h 12.

² https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kotawaringin_Barat#Agama di akses 19 Agustus 2024

1. Kecamatan Arut Selatan, yang merupakan pusat pemerintahan dan menjadi kawasan paling padat penduduknya di Kota Pangkalan Bun yang mana laju rata-rata pertumbuhan penduduk yaitu 9,11.
2. Kecamatan Arut Utara, terletak di bagian utara dan memiliki karakteristik geografis yang didominasi oleh kawasan hutan dan perbukitan yang mana laju rata-rata pertumbuhan penduduk yaitu 10,50.
3. Kecamatan Kumai, dikenal sebagai kawasan pelabuhan dan akses utama menuju Taman Nasional Tanjung Puting, serta memiliki masyarakat yang juga aktif dalam kegiatan keagamaan yang mana laju rata-rata pertumbuhan penduduk yaitu 8,69.
4. Kecamatan Pangkalan Banteng, merupakan wilayah yang sedang berkembang dan berperan dalam sektor perkebunan dan kehutanan yang mana laju rata-rata pertumbuhan penduduk yaitu 14,87.
5. Kecamatan Pangkalan Lada, terletak di bagian timur dan memiliki masyarakat yang sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani dan nelayan yang mana laju rata-rata pertumbuhan penduduk yaitu 8,84.³

³ *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah*, h 25.

2. Hasil Wawancara

Informan dalam penelitian ini berjumlah lima orang ulama di Kota Pangkalan Bun yang telah dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Dari kelima informan tersebut, terdapat dua klasifikasi jawaban yang diberikan Penulis memperoleh data melalui metode wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan tertulis guna menggali informasi yang relevan dengan objek penelitian. Berikut ini disajikan identitas informan dan pendapat para ulama Kota Pangkalan Bun mengenai sighth taklik talak dalam konteks perkawinan.

Berikut data informan ulama Kota Pangkalan Bun dan pendapat mereka mengenai sighth taklik talak dalam perkawinan:

a. Informan I

Nama	: H. Seopwani, S.Ag.
Umur	: 58
Pendidikan	: S1
Pekerjaan	: Tokoh Agama dan kepala sekolah di MAS Babussalam Kumai
Alamat	: Jl. Masjid, Kumai Hilir, Kec. Kumai, Pangkalan bun

Informan pertama dalam penelitian ini adalah seorang tokoh agama yang juga menjabat sebagai kepala sekolah di MAS Babussalam Kumai, serta aktif membina masyarakat melalui kegiatan majelis taklim dan pengajian rutin di Masjid Al-Baido Kumai. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, beliau menyampaikan bahwa sighat taklik talak wajib dibacakan setelah pelaksanaan akad nikah. Menurut pandangannya, sighat taklik talak bukan sekadar pelengkap prosesi akad, melainkan bagian penting karena mengandung unsur perlindungan terhadap hak-hak istri. Pembacaannya dianggap bagian dari tanggung jawab moral dan hukum suami.

Dalam perspektif beliau, sighat taklik talak berfungsi sebagai pernyataan tegas dari suami atas tanggung jawabnya dalam menjaga hak-hak istri. Komitmen ini mencakup kewajiban untuk tidak menelantarkan istri, memberikan nafkah yang layak, dan bersikap adil sesuai isi taklik talak tersebut. Walaupun Tidak termasuk rukun atau syarat sah perkawinan, namun menjadi pelengkap yang penting dan memiliki kekuatan hukum bila disepakati.

Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa kewajiban pembacaan sighat taklik talak tidak hanya berlandaskan pada prinsip-prinsip agama, tetapi juga ditopang oleh ketentuan hukum negara yang diadministrasikan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) yang memiliki kewajiban untuk memastikan sighat ini dibacakan dan difahami maknanya oleh pasangan pengantin. Dalam hal ini,

negara dianggap sebagai pihak yang diberi mandat untuk menjaga kemaslahatan Memberi jaminan perlindungan terhadap istri jika suami lalai terhadap kewajiban.⁴

Dasar Hukum yang beliau utarakan yaitu QS. An-Nisa/3:4 dan Q.S. al-Ma'idah/5: 1 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوقِّقُ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang beriman! Penuhilah akad-akad itu”⁶

بِالْمَصْلَحَةِ مَنُوطٌ الرَّاعِيَّةِ عَلَى الْأَمَامِ تَصَرُّفٌ

“Kebijakan penguasa harus berdasarkan pada kemaslahatan umat”⁷

⁴ Seopwani, *Wawancara Pribadi*, Kumai, 22, Febuari 2025

⁵ *AL-Qur'an Dan Terjemahannya*, h 104.

⁶ *AL-Qur'an Dan Terjemahannya*, h 143.

⁷ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), h 15.

Dengan kaidah fiqih tersebut, beliau menyatakan bahwa regulasi negara dalam hal ini dari pihak KUA yang harus mewajibkan pembacaan sighat taklik talak setelah akad nikah karena bertujuan menjaga kemaslahatan pasangan tersebut.

Dalam konteks implementasi di lapangan, beliau mengamati bahwa tidak semua pasangan membacakan sighat taklik talak tersebut, karena itu, menurut beliau penting adanya edukasi dari para penghulu, penyuluh, dan tokoh agama dan juga masyarakat menyadari bahwa pembacaan sighat taklik talak adalah media untuk mencegah keretakan rumah tangga dan memperkuat perlindungan hukum terhadap istri.

b. Informan II

Nama	: Joko Purwanto, S.H.I
Umur	: 47 Tahun
Pendidikan	: S1
Pekerjaan	: Penghulu
Alamat	: Jl. H. M. Rafii Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Pangkalan bun

Informan kedua dalam penelitian ini merupakan Penghulu di Kecamatan Pengkalan Lada, Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa beliau memandang pembacaan sighat taklik talak dalam prosesi akad nikah

bukan merupakan kewajiban, namun memiliki kedudukan sangat dianjurkan dalam pelaksanaannya.

Menurut beliau, sighat taklik talak tidak termasuk dalam rukun maupun syarat sah perkawinan hanya sebagai pelengkap saja. Dengan demikian, tidak dibacanya sighat tersebut tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah, namun membacanya memiliki fungsi untuk komitmen suami terhadap hak-hak istri.

Pembacaan sighat taklik talak, menurut pandangan beliau, memiliki maslahat (kemaslahatan) yang besar, terutama dalam membina rumah tangga yang harmonis dan mencegah terjadinya perceraian yang disebabkan oleh kelalaian suami dalam menjalankan tanggung jawab. pembacaan Sighat ini diyakini dapat mengingatkan suami terhadap kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan dalam kehidupan rumah tangga.

Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa sighat taklik talak juga memiliki dimensi perlindungan terhadap perempuan, karena berisi klausul yang secara eksplisit menyatakan hak istri untuk mengajukan cerai apabila suami melanggar ketentuan-ketentuan yang disepakati. Meskipun demikian, ketidakhadiran sighat ini dalam akad nikah tidak berdampak negatif secara hukum dan tidak menimbulkan kerugian hukum terhadap salah satu pihak.

Dasar Hukum yang beliau utarakan yaitu dalam QS. Al-Baqarah/2:229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُؤْفِقَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُؤْفِقَا حُدُودَ
اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah Swt. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah Swt, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah Swt, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah Swt, mereka itulah orang-orang zalim.”⁸

Beliau juga menambahkan agar pihak KUA untuk mendorong pasangan untuk melaksanakan sighat taklik talak ini karna menurut beliau masih banyak yg tidak membacakan sighat taklik talak ini dan untuk masyarakat Muslim, khususnya para pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, sebaiknya memahami dan mengamalkan sighat taklik talak bukan sebagai formalitas administratif belaka, melainkan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi ketimpangan dalam rumah tangga.⁹

⁸AL-Qur'an Dan Terjemahannya, h 48.

⁹Joko Purwanto, *Wawancara Pribadi*, Pangkalan Lada, 20, Febuari 2025

c. Informan III

Nama : Drs, Muhammad Yusuf
Umur : 62 Tahun
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Tokoh Agama dan juga Wakil Ketua II
BAZNAS
Alamat : Jl. Bendahara, No. 248, Kec. Kumai, Pangkalan
Bun.

Informan ketiga merupakan seorang tokoh agama yang menjabat sebagai Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat serta aktif dalam kegiatan dakwah melalui ceramah dan khutbah keagamaan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, beliau menyampaikan bahwa sighat taklik talak dalam prosesi pernikahan termasuk dalam kategori hukum boleh, artinya boleh dilakukan dan boleh juga ditinggalkan, tergantung pada kesepakatan antara pasangan suami istri.

Menurut pandangan beliau, sighat taklik talak bukan merupakan bagian dari rukun atau syarat sahnya pernikahan, sehingga keberadaan atau ketiadaannya tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah. Pembacaan sighat tersebut dianggap sebagai bagian tambahan yang dapat memberikan nilai maslahat apabila

dilaksanakan, terutama bagi pasangan yang ingin memperkuat perlindungan terhadap hak-hak dalam kehidupan rumah tangga. Namun, apabila pasangan merasa cukup dengan akad nikah tanpa perlu menambahkan sighat taklik talak, maka hal tersebut tidak memberi pengaruh signifikan tergantung bagaimana pasangan menyikapinya.

Beliau menegaskan bahwa dalam prinsip hukum Islam, setiap perkara yang tidak diperintahkan secara khusus dan tidak pula dilarang secara tegas, maka hukumnya adalah *mubah*.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”¹⁰

Dalam praktiknya beliau menyatakan setiap pasangan yang menikah pasti membaca sighat taklik talak, beliau berpandangan bahwa KUA tidak perlu menetapkan sighat taklik talak sebagai unsur yang wajib dibacakan dalam setiap prosesi akad nikah. Sebaliknya, KUA cukup memberikan Memberikan pilihan kepada pasangan apakah ingin membacakan atau tidak, tanpa tekanan.¹¹ Sikap masyarakat Bebas memilih untuk membacanya atau tidak, dengan memperhatikan situasi masing-masing.

¹⁰ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, h 10.

¹¹ Muhammad Yusuf, *Wawancara Pribadi*, Kumai, 24, Febuari 2025

d. Informan IV

Nama : Abdul Azim, S.H.I,
Umur : 48 tahun
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Kepala KUA
Alamat : Jl. Pramuka, Pasir Panjang, Kec. Arut Selatan,
Pangkalan Bun

Informan keempat merupakan seorang Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Arut Selatan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, beliau menyampaikan bahwa sighth taklik talak dalam prosesi dipandang sebagai bagian dari prosedur administratif yang dibolehkan. Artinya, pelaksanaannya merupakan pilihan yang dapat dilakukan atau tidak dilakukan, tergantung pada pertimbangan dan kesepakatan antara pasangan suami istri.

Dalam pandangan beliau, sighth taklik talak bukanlah unsur yang wajib dalam prosesi akad nikah, karena tidak termasuk dalam rukun maupun syarat sah pernikahan menurut syariat Islam. Akad nikah dianggap sah selama telah memenuhi ketentuan dasar seperti ijab dan kabul, adanya wali, saksi, dan mahar. Dengan demikian, pembacaan sighth taklik talak merupakan bentuk pelengkap yang bersifat opsional, bukan kewajiban.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa sighat taklik talak berfungsi sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi pelanggaran hak-hak istri, khususnya dalam konteks perlindungan perempuan terhadap kemungkinan penelantaran, kekerasan, atau perlakuan yang tidak sesuai dengan isi taklik talak tersebut, beliau menyampaikan bahwa keberadaan sighat taklik talak ini juga memiliki nilai masalahat bagi pasangan.

Dari perspektif fiqh, beliau menegaskan bahwa segala sesuatu yang tidak diwajibkan secara eksplisit dan tidak pula dilarang secara tegas, maka hukum asalnya adalah boleh. Dengan demikian, dalam kesimpulan beliau, isi sighat taklik talak layak untuk di bacakan, namun tidak bersifat wajib atau mutlak.¹²

Pandangan ini didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam, khususnya:

a. Pasal 45

"Kedua calon mempelai dapat mengajukan perjanjian perkawinan dalam bentuk: (a) taklik talak; (b) perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam."

b. Pasal 46

- (a) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam;
- (b) Apabila keadaan dalam taklik talak benar-benar terjadi kemudian, tidak

¹² Abdul Azim, *Wawancara Pribadi*, 25, Febuari 2025.

dengan sendirinya talak jatuh, istri harus mengajukannya ke Pengadilan Agama;

(c) Perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap pernikahan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.¹³

Menurut beliau dari pasal tersebut jelas bahwa taklik talak bukan kewajiban, melainkan perjanjian opsional yang dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan.

Beliau juga menyampaikan kepada Masyarakat Muslim dianjurkan untuk memahami isi dan konsekuensi hukum sighat taklik talak sebelum membacanya. Jika diyakini membawa manfaat dan ketenangan dalam rumah tangga, maka boleh dilaksanakan. Namun jika dirasa belum diperlukan atau dikhawatirkan menimbulkan salah paham, maka boleh tidak dilakukan. Yang terpenting adalah komitmen terhadap kewajiban sebagai suami istri tetap terjaga.

e. Infroman V

Nama : Imam Ma'ruf, S.H.I.

Umur : 45 tahun

¹³ Kementrian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, dan Direktorat Bina KUA Dan Keluarga sakinah, *Kompilasi Hukum islam Di Indonesia*, h 24.

Pendidikan : S1
Pekerjaan : Guru Swasta
Alamat: : Jl, Panglima Utar, Kecamatan Kumai,
Pangkalan Bun

Informan terakhir merupakan seorang pendidik di Pondok Pesantren Mambaul Hasan, sekaligus aktif sebagai penceramah dalam berbagai kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, beliau menyampaikan bahwa pembacaan sighat taklik talak dalam prosesi pernikahan menurut pandangan beliau sebaiknya dihindari karena dapat menimbulkan kecemasan, terutama jika tidak dipahami secara utuh.

Menurutnya, meskipun tujuan sighat taklik talak adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri, namun tidak termasuk dalam unsur yang penting, bahkan bisa berdampak negatif secara emosional jika dipaksakan. Beliau menjelaskan bahwa tidak semua pasangan memahami isi sighat tersebut dengan baik. Jika disalah pahami atau disalah gunakan, hal ini bisa menimbulkan kekhawatiran atau kecurigaan yang tidak perlu dalam kehidupan pernikahan. Bayang-bayang ancaman talak yang tersirat dalam isi sighat tersebut, dinilai dapat mengganggu rasa aman, ketenteraman, dan kepercayaan antara suami dan istri sejak awal membina rumah tangga.

Dalam pandangan beliau, Islam mengedepankan keharmonisan rumah tangga yang dibangun di atas asas cinta kasih (mawaddah) dan rahmat. Adanya sighat taklik talak bisa membuka celah untuk terjadinya perceraian, Oleh karena itu, pelaksanaan sighat taklik talak dipandang untuk di hindari, karena berpotensi menimbulkan lebih banyak kemudharatan daripada kemaslahatan,

Dalam kaidah fiqhiyah beliau mengutarakan:

درء الـمـ فـا سـد مـ قـدم عـلى جـ لـب الـمـ صـالـح

“menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan”¹⁴

Dasar hukum yang beliau jelaskan yaitu QS. Ar-Rum/21:30.

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah Swt) bagi kaum yang berpikir.”¹⁵

¹⁴ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, h 11.

¹⁵ *AL-Qur'an Dan Terjemahannya*, h 585.

Dengan merujuk pada ayat ini, beliau berpendapat bahwa pembacaan sighth taklik talak sebaiknya dihindari apabila dirasa dapat mengganggu upaya pencapaian rumah tangga yang sakinah.¹⁶

Oleh karena itu menurut beliau Sebaiknya dari pihak KUA lebih fokus pada edukasi pasangan terkait tanggung jawab rumah tangga. tidak semestinya diposisikan sebagai bagian pokok dalam prosesi akad nikah.

Table 4 1 Matrix Pendapat Ulama Kota Pangkalan Bun

No	Informan	Pendapat	Dasar Hukum
1.	Infroman I	Mewajibkan	Qs. An-Nisa/3:4, Qs. Al-Ma'idah/5:1
2.	Infroman II	Di anjurkan	Qs. Al-Baqarah/229:2
3.	Infroman Iii	Boleh dilakukan atau tidak	Kaidah Fiqih ("Hukum Asal Segala Sesuatu Adalah Boleh, Kecuali Ada Dalil Yang Mengharamkannya.")
4.	Infroman Iv	. Boleh di lakukan boleh juga tidak	Pasal 45 dan Pasal 46 KHI
5.	Infroman V	Di hindari	Qs. Ar-Rum/21:30

¹⁶ Imam Ma'ruf, *Wawancara Pribadi*, Kumai, 26, Febuari 2025.

B. Analisis Data

1. Pendapat Mengenai Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan

Penelitian ini menunjukkan adanya keragaman pendapat di kalangan ulama Kota Pangkalan Bun terkait pelaksanaan sighat taklik talak dalam prosesi akad nikah. Mayoritas ulama yang diwawancarai, yaitu empat dari lima orang, pada prinsipnya mendukung adanya pembacaan sighat taklik talak oleh mempelai laki-laki setelah ijab kabul dan satu yang tidak mendukung. Namun demikian, pendapat tersebut tidak bersifat mutlak dalam hal status hukum, karena mereka mengategorikan sighat taklik talak dalam hukum yang berbeda, mulai dari harus harus di lakukukan, di anjurkan, boleh di laksanakan boleh juga tidak dan di hindari.

Para ulama yang mendukung pembacaan sighat taklik talak umumnya memandang bahwa praktik ini memiliki nilai moral dan simbolik yang tinggi dalam memperkuat tanggung jawab suami terhadap istrinya. Meskipun tidak termasuk ke dalam rukun atau syarat sahnya akad nikah menurut hukum Islam, sighat taklik talak dianggap sebagai bentuk komitmen suami untuk tidak menelantarkan istri dan anak-anaknya serta sebagai perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam rumah tangga. Pandangan ini menempatkan sighat taklik talak sebagai kemungkinan pelanggaran kewajiban suami, seperti meninggalkan istri tanpa nafkah lahir dan batin atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Beberapa ulama menyatakan bahwa sighat taklik talak adalah perbuatan wajib dan dianjurkan karena mengandung unsur maslahat. Mereka memandangnya sebagai bentuk kesadaran yang selaras dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah (dalam hal ini istri). Hal ini sesuai dengan Maslahah yang bersifat *dharuri*, yaitu untuk memelihara salah satu hal berikut ini: Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-dharuratu hamzah*)¹⁷

Dengan membacakan sighat taklik talak, suami diajak untuk menyadari kewajiban moralnya dan meneguhkan niatnya untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Hal ini juga sejalan Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸ Karna itu menurut mereka pembacaan sighat taklik talak lebih dilihat sebagai nilai spiritual dan sosial Islam, daripada sekadar formalitas administratif.

Sementara itu, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa sighat taklik talak dapat dimasukkan dalam kategori yaitu boleh dilakukan dan boleh juga ditinggalkan. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa tidak terdapat nash

¹⁷ *Ushul Fiqh*. h 78-79

¹⁸ “UU Nomor 1 Tahun 1974.”

syar'i secara eksplisit yang mewajibkan pembacaan sighat tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaannya dikembalikan pada kebijakan pasangan suami istri dan tidak memengaruhi keabsahan pernikahan secara syar'i. Meski demikian, mereka tetap mengakui bahwa sighat taklik talak memiliki fungsi edukatif dan simbolik dalam menjaga stabilitas rumah tangga. Dalam pandangan ini, pelaksanaannya tidak berdosa jika ditinggalkan, tetapi bisa bernilai positif jika dilakukan dengan niat baik dan dalam konteks sosial tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum talak bersifat fleksibel dan bergantung pada keadaan serta niat dari suami sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan talak.¹⁹

Sebaliknya, terdapat pandangan dari salah satu ulama yang menolak pembacaan sighat taklik talak dalam prosesi akad nikah. Ulama ini beralasan bahwa isi sighat tersebut yang memuat ancaman talak bersyarat berpotensi menciptakan ketegangan antara suami dan istri sejak awal pernikahan. Dalam perspektifnya, pembacaan sighat pada saat ijab qabul justru dapat menanamkan rasa ketidakpercayaan, kekhawatiran, dan suasana batin yang tidak tenang, yang bertentangan dengan prinsip dasar pernikahan dalam Islam, yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Ulama ini menilai bahwa penggunaan ancaman talak dalam situasi sakral seperti akad nikah cenderung melemahkan pondasi komunikasi dan kepercayaan

¹⁹ Wahbah Az-zuhali, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h 323-324.

antar pasangan. Oleh karena itu, ia menganjurkan pendekatan yang lebih membangun, seperti penguatan nilai saling percaya, komunikasi positif, dan rasa aman dalam hubungan suami istri, ketimbang pendekatan hukum yang bernuansa sanksi atau ancaman.

Jika dianalisis dari perspektif *al-ahkam al-khamsah*, pandangan ini dapat dikategorikan sebagai *makruh tanzih*, yakni suatu perbuatan yang sebaiknya ditinggalkan karena berpotensi menimbulkan dampak negatif, meskipun tidak sampai pada level keharaman.²⁰ Hal ini berkaitan pula dengan kategori hukum talak menurut para *fuqaha*, di mana talak bisa bersifat haram, makruh, mubah, sunnah, atau wajib tergantung pada konteksnya. Dalam konteks ini, sighat taklik talak dipandang berada dalam kategori makruh karena memuat unsur talak yang dilandasi oleh kekhawatiran semata, tanpa adanya alasan *syar'i* yang mendesak, sehingga tidak mencerminkan semangat menjaga keutuhan rumah tangga.²¹

Secara umum, perbedaan pandangan di antara para ulama tersebut mencerminkan adanya dinamika interpretasi fiqh yang sehat dalam merespons kebutuhan sosial dan kultural masyarakat Muslim, khususnya dalam konteks keluarga di Kota Pangkalan Bun. Hal ini juga menandakan bahwa praktik sighat taklik talak tidak bisa dipandang secara hitam-putih, melainkan perlu

²⁰ Wahbah Az-zuhali, h 323-324.

²¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, h 248-249.

mempertimbangkan konteks sosial, pemahaman pasangan, dan kebijakan lembaga seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menetapkan format pembacaan sighat yang sesuai.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga kecenderungan utama dalam pendapat ulama terkait sighat taklik talak, yaitu:

- 1) Pendapat yang menyatakan wajib atau dianjurkan, karena dianggap sebagai bentuk perlindungan hukum dan moral terhadap istri, sekaligus memperkuat komitmen pernikahan.
- 2) Pendapat yang menyatakan mubah atau boleh, karena tidak ada nash yang mewajibkan maupun melarang, sehingga pelaksanaannya tergantung pada konteks dan kebutuhan pasangan.
- 3) Pendapat yang cenderung tidak menyetujui praktik tersebut, karena khawatir berpengaruh negatif terhadap pasangan dan merusak suasana sakral serta damai dalam pernikahan.

2. Alasan Dan Dasar Hukum Ulama Atas Pendapat Sighat Taklik Talak

Dalam Perkawinan

Penelitian ini menunjukkan bahwa dari lima ulama yang diwawancarai di Kota Pangkalan Bun, empat orang menyatakan setuju dan satu tidak setuju dengan pembacaan sighat taklik talak dalam prosesi akad nikah. Meskipun terdapat per,

mereka memiliki alasan yang berbeda mengenai hukumnya, seperti apakah sighat taklik talak itu seharusnya di bacakan atau tidak di bacakan.

Lebih lanjut, terdapat pula pandangan yang mengategorikan hukum pembacaan sighat taklik talak harus di bacakan, baik secara moral, administratif, maupun legal. Alasan beliau yaitu bahwa sighat taklik talak merupakan pernyataan konkret komitmen suami yang berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi istri. Pelaksanaannya dinilai sebagai kewajiban yang ditetapkan oleh regulasi negara melalui KUA, yang mengacu pada prinsip kemaslahatan (*maslahah*).

Pandangan ini apabila di kaitkan dengan teori *al-Ahkām al-Khamsah*, khususnya pada kategori *wajib* yaitu *wājib mukhayyar* yakni kewajiban yang pelaksanaannya dapat dipilih dari beberapa alternatif,²² hal ini juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 menyebutkan bahwa calon suami dan istri dapat membuat perjanjian kawin dalam bentuk taklik talak atau perjanjian lain selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.²³

Namun KUA menyediakan format isi sighat taklik talak di buku nikah yang dibacakan oleh suami setelah ijab kabul, sehingga menegaskan fungsinya KUA

²²Rachmat syafe'i, *Ilmu Ushul fiqih*, h 306.

²³Kementrian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, dan Direktorat Bina KUA Dan Keluarga sakinah, *Kompilasi Hukum islam Di Indonesia*, h 24.

sebagai perangkat hukum untuk demi terciptanya perlindungan perempuan dan kemaslahatan umat, dalam kaidah fiqih:

بِالْمَصْلَحَةِ مَنْوُطٌ الرَّاعِيَّةِ عَلَى الْإِمَامِ تَصَرُّفٌ

“Kebijakan penguasa harus berdasarkan pada kemaslahatan umat”²⁴

Salah satu pendekatan dalam memahami pembacaan sighat taklik talak menyatakan bahwa amalan ini bersifat anjuran, Pandangan ini selaras dengan konsep *mandub* dalam teori al-Ahkam al-Khamsah, khususnya masuk dalam kategori *mandub al-zā'idah*, yaitu perbuatan yang mencerminkan kesunnahan tambahan sebagai bentuk keteladanan terhadap akhlak Rasulullah Saw.

Meskipun secara historis Rasulullah Saw tidak secara eksplisit melafalkan sighat taklik talak, namun substansi yang terkandung di dalamnya seperti menjaga keadilan, memuliakan istri, dan menjunjung tanggung jawab dalam rumah tangga mencerminkan semangat ajaran beliau.²⁵ Oleh karena itu, pembacaan sighat taklik talak dipandang sebagai manifestasi nilai-nilai etis dan moral dalam Islam, yang bertujuan untuk memperkuat komitmen suami terhadap kesejahteraan dan perlindungan hak-hak istri.

Dengan demikian, meskipun tidak wajib, anjuran untuk membacanya mengandung nilai maslahat, karena dapat menjadi pengingat tanggung jawab serta

²⁴A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, h 15.

²⁵Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, h 47.

sarana preventif terhadap kemungkinan terjadinya pengabaian kewajiban dalam rumah tangga.

Dari perspektif ushul fikih, pandangan ini sebagaimana dikemukakan oleh al-Ghazali. Menurutnya, suatu maslahat dapat dijadikan landasan hukum apabila memenuhi tiga syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan *nash qat'i*,
- b. Dapat diterima akal sehat, dan
- c. Bersifat *dharuriyyah* atau mendesak dalam rangka menjaga lima pokok utama syariat (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).²⁶

Dalam hal ini, pembacaan sighat taklik talak dianggap mampu memberikan perlindungan terhadap aspek keturunan dan harta, serta menumbuhkan komitmen dalam pernikahan.

Dalil pendukung yang sering dirujuk adalah Q.S. Al-Baqarah (2): 229,

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ مِمَّا سَأَلَكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
 اتَّيَمُّوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan

²⁶ *Ushul Fiqh*. h 78-79

baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah Swt. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah Swt, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah Swt, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah Swt, mereka itulah orang-orang zalim.”²⁷

Namun bagi penulis infroman ini menggunakan QS. Al-Baqarah ayat 229 sebagai dasar hukum untuk mendukung sighat taklik talak. Namun, secara akademik, penggunaan ayat ini kurang relevan jika ditinjau dari konteks dan maksud sebenarnya. QS. Al-Baqarah ayat 229 berbicara tentang prosedur talak raj’i, yaitu talak yang sudah terjadi, serta mengatur tentang rujuk dan perceraian dengan cara yang baik.²⁸ Ayat ini juga menjelaskan larangan mengambil kembali mahar, dan menjelaskan konsep khulu’ yaitu perceraian atas permintaan istri dengan memberikan tebusan.

Sementara itu, sighat taklik talak adalah bentuk pernyataan talak bersyarat yang diucapkan suami setelah akad nikah dan belum tentu terjadi, karena bergantung pada pelanggaran syarat tertentu di masa depan. Artinya, sighat taklik talak merupakan bentuk talak ta’līqī (yang digantungkan pada syarat), bukan talak yang sudah dijatuhkan seperti yang dimaksud dalam QS. Al-Baqarah ayat 229.

²⁷ *AL-Qur’an Dan Terjemahannya*, h 48.

²⁸ Wahbah Az-zuhali, h 373-388.

Oleh karena itu, ayat ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum langsung bagi sighat taklik talak, karena konteksnya berbeda. Akan lebih tepat jika sighat taklik talak didasarkan pada kaidah fikih seperti "*al-muslimūna 'alā syurūṭihim*" (kaum Muslimin terikat pada syarat-syarat yang mereka buat) atau pada prinsip *maslahah mursalah* yang mempertimbangkan kemaslahatan istri dalam pernikahan.

Berbeda dengan pandangan sebelumnya, dua dari lima ulama yang diwawancarai menyatakan bahwa sighat taklik talak bersifat yakni boleh dilakukan ataupun ditinggalkan. Dalam perspektif ini, karna tidak terdapat nash syar'i yang secara eksplisit mewajibkan atau melarang pembacaan sighat taklik talak. Dengan demikian, pelaksanaannya dikembalikan kepada masing-masing pasangan, dan juga tidak memengaruhi keabsahan akad nikah.

Pandangan ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang menyatakan:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”²⁹

²⁹ A Djazuli, h 10.

Namun demikian, kedua ulama tersebut juga mengakui bahwa secara praktis, pembacaan sighat taklik talak mengandung nilai maslahat apabila dilakukan. Meskipun tidak diwajibkan secara syariat, pelaksanaannya dinilai dapat memberikan manfaat, terutama dalam memperkuat komitmen moral suami terhadap istri dan mencegah potensi pengabaian hak-hak istri.

Berdasarkan hal tersebut, sighat taklik talak ditempatkan dalam kategori mubah menurut teori *al-Ahkam al-Khamsah*, yaitu suatu perbuatan yang diperbolehkan dan tidak berdosa jika ditinggalkan, namun juga tidak berpahala jika dilakukan, kecuali bila disertai niat baik dan tujuan yang bermanfaat.

Lebih lanjut, dalam kerangka hukum Islam, status hukum mubah ini bersifat dinamis, sehingga dapat bergeser menjadi sunnah, mandub, atau bahkan wajib, apabila dalam konteks tertentu pelaksanaannya terbukti membawa manfaat yang lebih besar (*maslahat rajihah*) bagi pasangan suami istri maupun masyarakat. Artinya, meskipun pembacaan sighat taklik talak bersifat opsional, dalam situasi tertentu ia bisa menjadi sangat dianjurkan bahkan diperlukan, apabila maslahatnya lebih dominan dibandingkan mudaratnya.

Imam Abu Ishaq al-Syatibi membagi hukum mubah dari sudut pandang lain, yaitu berdasarkan statusnya secara parsial (*juzi*) dan keseluruhan (*kulli*):

- a. Mubah yang menjadi wajib secara keseluruhan (*mubâh bi al-juz'i al-mathlûb bi al-kulli 'ala jihat al-wujûb*) Yaitu suatu perbuatan yang secara individu hukumnya mubah, namun jika ditinjau dari sudut kepentingan secara umum atau keseluruhan, maka menjadi wajib.
- b. Mubah yang menjadi dianjurkan secara keseluruhan (*mubâh bi al-juz'i al-mathlûb bi al-kulli 'ala jihat al-mandûb*). Yaitu perbuatan mubah yang dalam konteks tertentu bisa berubah menjadi anjuran (mandub).
- c. Mubah yang menjadi haram secara keseluruhan (*mubâh bi al-juz'i al-muharram bi al-kulli*). Yaitu perbuatan yang secara individu hukumnya mubah, tetapi jika ditinjau dari dampaknya secara menyeluruh, bisa berubah menjadi haram..
- d. Mubah yang menjadi makruh secara keseluruhan (*mubâh bi al-juz'i al-makrûh bi al-kulli*), Yaitu suatu perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan, tetapi dapat berubah menjadi makruh jika dilihat dari akibat negatifnya secara umum.³⁰

Oleh karena itu, menurut penulis meskipun sighth taklik talak bukanlah suatu kewajiban syar'i, dalam kondisi sosial tertentu pelaksanaannya dapat dianggap di anjurkan dan di pertahankan sebagai bentuk perlindungan terhadap

³⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, h 258-259.

perempuan dan upaya pencegahan pelanggaran hak-hak istri dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam rumah tangga.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, salah satu informan menyampaikan pandangannya bahwa praktik pembacaan sighat taklik talak dalam prosesi akad nikah tergolong ke dalam kategori tidak di anjurkan, menurut beliau, meskipun secara ideal sighat taklik talak bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri, utamanya dalam mengantisipasi kemungkinan suami melalaikan kewajibannya, namun pelaksanaannya justru dapat menimbulkan efek psikologis negatif terhadap tujuan pernikahan.

Beliau menyoroti bahwa pembacaan sighat taklik talak yang mengandung ancaman talak apabila suami melanggar syarat tertentu berpotensi mengganggu kenyamanan emosional pasangan. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipahami secara utuh atau diterapkan secara tidak bijaksana, maka dapat menimbulkan suasana ketegangan, kecurigaan, bahkan memicu konflik dalam kehidupan rumah tangga sejak awal. Pandangan tersebut sama dengan Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim yang juga berpendapat bahwa *talak mu'allaq* yang diucapkan dalam konteks ancaman, dorongan, atau penegasan berita harus dihukumi sebagai sumpah, bukan sebagai talak sungguhan.

Menurut mereka, jika suatu talak diucapkan dalam bentuk seperti: "Jika kamu keluar rumah, maka kamu tertalak," dan maksud ucapan tersebut hanyalah

untuk mencegah suatu tindakan, maka hal itu tidak boleh dimaknai sebagai talak murni, melainkan sumpah yang jika dilanggar cukup ditebus dengan kafarat.³¹

Menurut beliau di awal pernikahan itu harusnya mendapatkan rasa aman, kepercayaan, dan komitmen antara pasangan suami istri, sehingga semangat untuk membangun rumah tangga yang harmonis.

Pandangan ini sejalan dengan definisi makruh menurut teori *al-Ahkām al-Khamsah*, yaitu perbuatan yang apabila ditinggalkan mendapat pujian, dan tidak berdosa jika dilakukan. Dalam konteks ini, pembacaan sighat taklik talak tidak dikategorikan sebagai perbuatan terlarang (*haram*), tetapi dianggap lebih baik untuk ditinggalkan agar tidak mengganggu tercapainya tujuan pernikahan, yaitu membangun *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Jika dikaji lebih lanjut menurut pembagian makruh dalam mazhab Hanafi, pandangan informan ini lebih tepat diklasifikasikan sebagai *makruh tanzih*, yakni perbuatan yang tidak mengandung unsur celaan keras dan tidak mendekati keharaman, tetapi secara moral lebih utama untuk ditinggalkan.³² Hal ini tercermin dari argumen beliau yang tidak menilai sighat taklik talak sebagai praktik yang

³¹Wahbah Az-zuhali, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h 389-392.

³²Darmawati H, *Ushul Fiqih*, h 117.

menyimpang secara *syar'i*, melainkan sebagai tindakan yang dapat menimbulkan dampak buruk jika tidak ditempatkan pada situasi yang tepat

Dasar hukum yang beliau jelaskan yaitu QS. Ar-Rum/21:30 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah Swt) bagi kaum yang berpikir.”³³

Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama pernikahan adalah menciptakan ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Oleh karena itu, segala bentuk praktik yang berpotensi menghambat terwujudnya nilai-nilai tersebut dianggap perlu dihindari. Dalam hal ini, sighat taklik talak dipandang sebagai sesuatu yang bisa mencederai rasa tentram karena berpotensi membuka ruang kekhawatiran terhadap masa depan rumah tangga.

Dalam kaidah fiqhiyah mengutarakan:

الحدرة المفاصد مقدم على جلب المص

“menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan”³⁴

³³AL-Qur'an Dan Terjemahannya, h 585.

³⁴A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, h 11.

Berdasarkan kaidah ini, pertimbangan terhadap potensi madharat dari sighat taklik talak lebih diutamakan daripada manfaat yang mungkin dituju. Dalam perspektif kehati-hatian (*iḥtiyāt*), pencegahan terhadap keretakan rumah tangga menjadi alasan utama untuk memandang pembacaan sighat taklik talak sebagai sesuatu yang lebih baik ditinggalkan.

Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa praktik sighat taklik talak dalam prosesi akad nikah, berada dalam kategori makruh tanzih, yakni amalan yang tidak dilarang secara tegas tetapi dianjurkan untuk dihindari demi menjaga stabilitas, ketentraman, dan keharmonisan rumah tangga. Pandangan ini memberikan perspektif yang kritis terhadap praktik yang secara administratif sering dianggap sebagai formalitas, namun ternyata memiliki dampak emosional dan psikologis yang signifikan bagi pasangan suami istri. Pendekatan ini juga menegaskan pentingnya proporsionalitas dan kesesuaian konteks dalam menerapkan ketentuan-ketentuan fikih dalam kehidupan modern, khususnya dalam hukum keluarga Islam.

Penelitian ini menemukan bahwa para ulama di Kota Pangkalan Bun memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang hukum pembacaan sighat taklik talak dalam prosesi akad nikah. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi dalam memahami hukum Islam di kalangan tokoh agama setempat. Secara umum, pandangan mereka bisa dikelompokkan ke dalam lima kategori hukum Islam

menurut teori *al-Ahkam al-Khamsah*, yaitu wajib, sunnah (dianjurkan), mubah (boleh), dan makruh (kurang disukai), serta dikaitkan pula dengan teori masalah mursalah atau kemaslahatan.

Perbedaan pandangan ini dapat dijelaskan melalui teori kemaslahatan, yaitu mengambil manfaat dan mencegah kerugian.³⁵ Dalam hal ini, sighat taklik talak dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan upaya mencegah konflik dalam rumah tangga.

Ulama yang menganggap bahwa pembacaan sighat taklik talak itu mandub wajib dan mubah beralasan bahwa praktik tersebut membawa manfaat besar, meskipun tidak ada dalil langsung dalam Al-Qur'an atau hadis. Ini menunjukkan pendekatan yang menyesuaikan dengan kondisi sosial, di mana negara dalam hal ini KUA juga ikut andil menetapkan aturan untuk melindungi istri. Adapun sah dan tidaknya Menurut Wahbah az-Zuhaili, talak yang dita'liq semacam ini hukumnya sah selama syarat-syaratnya terpenuhi dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah. Bahkan, ia menyebut bahwa penggantian talak pada suatu syarat merupakan bentuk dari kehati-hatian hukum dan bisa digunakan untuk melindungi hak-hak perempuan.³⁶

³⁵ Darmawati H, *Ushul Fiqih*, h 78.

³⁶ Wahbah Az-zuhali, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h 388.

Sementara itu, pandangan yang menyebutkan bahwa sighat taklik talak bersifat makruh menunjukkan kehati-hatian dalam menilai dampaknya secara sosial dan emosional. Pendekatan ini berlandaskan pada prinsip menimbang antara manfaat dan mudarat suatu tindakan, sehingga hukum ditentukan berdasarkan hasil pertimbangan tersebut. Pendapat ini juga sama dengan Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim yang juga berpendapat bahwa *talak mu'allaq* yang diucapkan dalam konteks ancaman, dorongan, atau penegasan berita harus dihukumi sebagai sumpah, bukan sebagai talak sungguhan. Oleh karena itu, jika syarat terjadi, maka tidak otomatis jatuh talak, melainkan wajib membayar kafarat.³⁷

Dengan demikian, pelaksanaan sighat taklik talak tidak hanya dilihat dari segi hukum formal, tapi juga dari sisi kemanfaatan atau potensi kerugiannya. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan kontekstual, yang artinya dapat menyesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat khususnya di kota Pangkalan bun.

Berdasarkan temuan penelitian, Penulis memandang bahwa pembacaan sighat taklik talak dalam prosesi akad nikah sangat layak untuk dianjurkan dan dipertahankan dalam praktik pernikahan di Indonesia. Meskipun tidak termasuk dalam rukun atau syarat sah akad nikah secara syar'i, sighat taklik talak memiliki fungsi strategis sebagai pernyataan moral, hukum, dan sosial yang mempertegas

³⁷ Wahbah Az-zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h 389-392.

komitmen suami dalam menjalankan kewajiban rumah tangga secara bertanggung jawab.

Dari perspektif hukum Islam, sighat taklik talak dapat diklasifikasikan ke dalam kategori *mandub ghairu muakkad* atau bahkan *mandub al-Zâ'idah*, yaitu amalan yang dianjurkan sebagai bentuk meneladani prinsip hidup Rasulullah SAW yang senantiasa menjunjung tinggi keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap kaum perempuan. Walaupun tidak ada praktik eksplisit dari Rasulullah terkait redaksi tertulis seperti yang dikenal saat ini, substansi dan nilai-nilai yang dikandungnya sejalan dengan spirit syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan keluarga.

Lebih jauh lagi, dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, sighat taklik talak telah memperoleh legitimasi administratif dan yuridis melalui regulasi yang diberlakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan demikian, sighat taklik talak tidak hanya bernilai anjuran agama, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme perlindungan hukum bagi istri terhadap kemungkinan kelalaian atau ketidakadilan dari pihak suami. Ini menjadikannya sebagai instrumen hukum sosial yang kontekstual dan relevan. Mengabaikan anjuran ini berarti kehilangan satu instrumen penting dalam mencegah konflik rumah tangga, oleh karena itu, penulis menilai bahwa sighat taklik talak sebaiknya terus dianjurkan, dikembangkan, dan

diberikan ruang sosialisasi yang lebih luas sebagai bagian dari ikhtiar membangun keluarga sakinah berdasarkan prinsip keadilan, perlindungan, dan tanggung jawab.

Maka dari itu Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis berpandangan bahwa sighat taklik talak merupakan salah satu bentuk perjanjian hukum yang memiliki nilai strategis dalam menjaga keadilan dan perlindungan bagi istri dalam pernikahan. Meskipun tidak bersifat wajib secara syar'i, keberadaan sighat taklik talak dapat menjadi bentuk komitmen moral dan tanggung jawab suami terhadap istri dalam konteks rumah tangga. Penulis menilai bahwa pembacaan sighat taklik talak setelah akad nikah patut untuk dipertahankan sebagai praktik yang bersifat preventif, selama dilakukan dengan pemahaman yang utuh dari kedua belah pihak.